



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Tergugat ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 21 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H. Nomor 417/Pdt.G/2008/PA.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca surat Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 417/Pdt.G/2008/PA.Tng yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 Masehi Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 September 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 15 September 2008 yang mana Memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Nomor 417/Pdt.G/2008/PA.Tng. tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Terbanding dalam perkara Nomor 417/Pdt.G/2008/PA.Tng, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak membuat Kontra Memori banding.

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Nomor 417/Pdt.G/2008/PA.Tng. tanggal 22 Oktober 2008 ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (Inzage) sekalipun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk itu sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 417/Pdt.G/2008/PA. Tng. tanggal 21 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H dengan seksama, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Agustus 2008 Nomor 417 /Pdt.G/2008/PA.Tng yang dimohonkan banding ;
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1429 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Buchari dan Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 48/Pdt.G/2008/PTA.Btn tanggal 30 Oktober 2008 didampingi oleh Drs. Asmawi H. Rawi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. B u c h a r i

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Maftuh Abu Bakar, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp.6.000,00

Jumlah Rp.6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien